



P U T U S A N

Nomor 79/Pdt.G/2010/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan Jualan sembako, bertempat kediaman di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai pemohon.

Melawan

TERMOHON umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat kediaman di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal

15 Maret 2010 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register Nomor 79/Pdt.G/2010/PA Mrs. telah mengemukakan alasan alasan sebagai berikut :



- Bahwa pemohon adalah suami termohon yang menikah pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2007, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: .../2/III/2007 Tanggal 10 Maret 2007 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagai suami istri di Makassar selama kurang lebih 1 tahun dan telah dikarunai seorang anak laki-laki yang bernama MH umur 1 tahun 3 bulan dan anak tersebut dalam pemeliharaan termohon.

- Bahwa satu tahun setelah pernikahan pemohon dengan termohon yaitu tepatnya pada tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena :

- Termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada pemohon.
- Termohon tidak mau tinggal di Makassar sedangkan pemohon tidak bisa tinggal di Maros.

- Bahwa pemohon sudah berulang kali meminta kepada termohon untuk mengubah sikap dan prilakunya akan tetapi tidak ditanggapi baik bahkan semakin hari semakin menjadi-jadi yang mengakibatkan pemohon hidup menderita lahir dan bathin.

- Bahwa pada bulan Desember 2008, termohon



dijemput oleh orang tua termohon atas izin pemohon dan kembali ke Maros untuk melahirkan, setelah enam bulan umur anak termohon, pemohon mengajak termohon kembali ke Makassar tetapi termohon tidak bersedia.

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2009 pemohon datang lagi menemui dan mengajak termohon rukun kembali, akan tetapi termohon tidak bersedia, bahkan termohon mengusir pemohon, sejak itu pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal tidak memperdulikan lagi.

- Bahwa pemohon tidak dapat membina rumah tangga bersama termohon sehingga menurut pemohon jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan termohon.

Bahwa oleh karena alasan-alasan pemohon sudah berdasar hukum, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon, untuk berikrar menjatuhkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :



- Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon dan termohon telah datang menghadap dipersidangan, dan telah diupayakan perdamaian oleh majelis hakim melalui nasehat dengan mengajak kedua belah pihak agar perkawinannya tetap dipertahankan, namun pemohon tetap pada permohonannya untuk mengahiri perkawinannya dengan perceraian, bahkan upaya damai tersebut majelis hakim menunjuk mediator bernama **Drs.Salahuddin,S.H.,M.H.**, untuk berusaha agar pemohon dengan termohon dapat menyelesaikan perkaranya dengan perdamaian, namun upaya tersebut berdasarkan hasil laporan mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan atau mediasi tidak berhasil..

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa atas permohonan pemohon tersebut, termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagian diakui dan sebagian dibantah sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dan termohon sebagai suami istri, menikah pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2007 dan telah hidup rukun membina rumah tangga selama satu tahun lebih, dengan dikaruniai seorang anak bernama MH dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa sebenarnya perselisihan terjadi bukan pada tahun



2008, karena pada saat itu kita masih baik-baik saja termohon sedang hamil, perselisihan mulai terjadi pada tanggal 15 Desember 2009 di kediaman kami, di Maros, yang disebabkan karena :

- Pemohon jarang pulang ke rumah dan jarang memberikan nafkah kepada termohon.
- Pemohon yang sebenarnya lebih mementingkan keluarganya dari pada termohon dan anaknya.
- Pemohon sudah enam bulan tidak pernah sekalipun menemui anaknya walaupun pada saat itu anak kami sedang sakit kurang lebih satu bulan, jangankan membiayai perawatan rumah sakit menjengut saja tidak pernah.
- Bahwa sebenarnya saya dan anak saya tidak pernah diajak berkunjung ke rumahnya, apalagi untuk tinggal bersama dengan berbagai macam alasan.
- Bahwa sejak pertengkaran itulah akhirnya pemohon tidak pernah lagi datang ke rumah kami dan tidak peduli lagi dengan termohon dan anaknya sampai sekarang.

Itulah alasan-alasan sebenarnya mengapa kita sampai bertengkar, sebenarnya tidak ada terlintas di pikiran saya untuk bercerai, tapi karena adanya masalah seperti ini maka saya mengikutinya saja.

Tapi kalau perceraian ini tidak bisa terelakkan lagi dan kalau saya harus dicerai saya tuntutan hak saya dan anak saya :

1. Nafkah lampau saya selama saya masih menjadi istrinya selama lima bulan, mulai bulan Desember 2009 sampai



bulan Mei 2010 harus dibayarkan senilai Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

2. Berupa hak saya (belanja) setelah diceraikan sebagai nafkah iddah senilai Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).
3. Berupa biaya hidup anak saya sampai ia bisa mandiri Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan

Bahwa oleh karena jawaban-jawaban penggugat rekonsvensi sudah berdasaka hukum, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonsvensi seluruhnya.
- Membebankan biaya perkara kepada tergugat rekonsvensi.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa atas jawaban termohon dalam konvensi dan gugatan dalam rekonsvensi tersebut, pemohon konvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsvensi sebagai berikut :

Dalam konvensi

1. Bahwa dalam konvensi dan rekonsvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
2. Bahwa benar antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa perselisihan yang terjadi antara pemohon dan



termohon bukan saja melibatkan pemohon dengan termohon, akan tetapi juga adanya intervensi dari keluarga termohon, sehingga antara pemohon dan termohon sudah sangat sukar didamaikan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

4. Bahwa pemohon menyatakan pemohon jarang pulang ke rumah, itu karena perbuatan termohon sendiri karena termohon menyatakan ingin hidup mandiri, jadi pemohon menyewakan rumah di Maros karena termohon tidak mau ikut bersama pemohon tinggal di Makassar padahal mata pencaharian pemohon ada di Makassar, setelah pemohon menyewa rumah tersebut, termohon mengajak keluarganya untuk tinggal bersama pemohon dan termohon, disitulah muncul benih-benih pertengkaran dan perselisihan, yang kecil makin bertambah besar dan pertengkaran yang besar malah makin besar karena intervensi keluarga termohon tersebut.
5. Bahwa termohon tidak memperdulikan lagi pemohon sebagai suami dimana termohon selalu tidur sekamar dengan orang tuanya.
6. Bahwa orang tua termohon pernah juga mengancam pemohon melalui telpon dengan mengatakan mau memotong- motong pemohon, jadi tidak mungkin pemohon menemui termohon akibat ancaman orang tua termohon.
7. Bahwa perpisahan tempat tinggal antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon sendiri yang mengusir pemohon.
8. Bahwa pemohon tidak mampu lagi hidup atau tinggal bersama



termohon dikarenakan orang tua termohon mengancam akan membunuh pemohon.

9. Bahwa selama kurang lebih satu tahun pemohon merasakan penderitaan lahir bathin, oleh karenanya maka pemohon memilih perceraian merupakan alternatif terbaik satu-satunya bagi pemohon.
10. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dan akan lebih besar mudharatnya apabila pemohon tetap mempertahankan rumah tangga.
11. Bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi jurang pemisah yang dalam karena perbuatan termohon yang menjadi sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri.

Dalam rekonvensi

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonvensi ini.
2. Bahwa mengenai nafkah lampau, tergugat tidak mampu memberikan uang sebanyak gugatan penggugat sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena tergugat hanya wiraswasta yang hanya berjualan sembako, penghasilan tergugat tidak tetap dan hanya mendapatkan laba Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, itupun apabila pembeli sedang ramai, jadi tidak mungkin tergugat dibebankan biaya sebanyak itu.
3. Bahwa tidak mungkin tergugat membayar biaya nafkah



sebanyak itu, karena dimana tergugat akan mengambil uang karena tidak sesuai dengan kemampuan tergugat dan tidak sesuai dengan keadaan sosial tergugat sekarang.

4. Bahwa mengenai nafkah iddah, tergugat tidak menyanggupinya karena sekali lagi tergugat menyampaikan kepada majelis hakim yang terhormat bahwa tergugat tidak menyanggupi permintaan tergugat tersebut, karena tidak sesuai dengan kemampuan dan keadaan sosial tergugat, dan bagaimana tergugat mampu membayarnya kalau memang tergugat betul-betul tidak mampu, jadi tergugat mohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan dengan seksama sesuai kemampuan dan keadaan sosial tergugat yang hanya berjualan sembako.

5. Bahwa mengenai biaya hidup anak, tergugat menyatakan bahwa bagaimanapun anak tersebut adalah darah daging tergugat, tergugat tetap akan memberukan uang jaminan berupa nafkah sampai anak tersebut dewasa bahkan setelah dewasa pun tergugat akan menafkahnya tetapi tergugat tidak mampu memeberikan sebagaimana tuntutan penggugat sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan, karena penghasilan tergugat yang pas-pasan dan selama ini tergugat selalu memberikan nafkah kepada anak baik berupa susu maupun yang lainnya, jadi janganlah dipatok pemberian tergugat kepada anak karena tergugat pasti memberinya.

6. Bahwa tergugat tidak mungkin merampas harta anak tergugat yang ada pada penggugat, tergugat tidak mungkin



merenggut sebuah nasi yang merupakan rezki anak tersebut dan melupakan kewajiban tergugat, karena merupakan kewajiban tergugat untuk memberikannya karena jika anak tergugat menangis karena tidak menemukan makanan yang dapat mengenyangkan walaupun butir-butir nasi yang mengering, maka dalam setiap tetes air mata, ada dosa yang akan diperhitungkan oleh Allah SWT. di yaumul hisab kelak.

7. Bahwa tergugat sampai sekarang memberikan nafkah kepada anak tergugat dan akan menafkahi sampai anak tersebut dewasa tetapi tidak menyanggupi tuntutan penggugat sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jadi mohon dipertimbangkan berdasarkan norma kepatutan dan keadaan sosial tergugat yang hanya mempunyai penghasilan Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengisinkan pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.



- Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Dalam rekonvensi

- Menolak gugatan penggugat mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah seluruhnya.
- Mempertimbangkan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa menurut norma kepatutan dan keadaan sosial tergugat.

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya.

Bahwa atas replik pemohon konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, termohon konvensi mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sekali lagi termohon nyatakan bahwa semua yang dituliskan pemohon dalam rekonvensinya, itu semuanya hanya kebohongan belaka yang direkayasa sendiri.
2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon sama sekali tidak ada campur tangan dari keluarga termohon.
3. Bahwa sebenarnya mulai termohon hamil empat bulan, termohon pulang ke rumahnya disebabkan karena pemohon mempunyai kemanakan yang selalu mempermalukan termohon seenaknya dan menginjak harga diri termohon sebagai tante di keluarga itu.



4. Bahwa sejak termohon melahirkan sampai sekarang termohon sendirilah yang merawat anaknya dan dibantu oleh keluarga termohon, karena pemohon datang sepuluh hari sekali itupun datang jam 11.00 pagi, pulang jam 14.00 siang, itulah sebabnya termohon meminta kepada pemohon agar disewakan rumah di Maros dengan tujuan agar pemohon bisa sering datang menemui termohon dan anaknya, tetapi sikapnya tidak dapat berubah pemohon jarang datang dan jarang menginap sesekali –sesekali pemohon menginap, pemohon lebih memilih tidur di luar dari pada tidur bersama termohon dan anaknya.
5. Bahwa selama ini termohon dan anaknya hidup dari hasil keringat- keringat dari orang tua termohon, anak kami sakit butuh berobat juga dari orang tua termohon walaupun pekerjaan orang tua termohon tidak menentu dan pemohon sebagai seorang ayah tidak memperdulikan anak kami walaupun anak kami sakit pemohon tidak datang menjenguk apalagi membelikan obat.
6. Bahwa dulu waktu termohon tinggal di Makassar bersama pemohon, ternyata termohon baru menyadari kalau pemohon mempunyai sifat pencemburu, karena setiap kali ada laki-laki berbicara bersama termohon pasti pemohon langsung marah sekalipun laki- laki itu sepupunya sendiri, itu juga salah satu pemicu terjadinya pertengkaran pemohon dan termohon.
7. Bahwa pemohon menyatakan bahwa pemohon diancam ingin dibunuh oleh orang tua termohon, itu semuanya tidak benar



dan masuk akal tidak ada alasan orang tua termohon untuk membunuh pemohon, kenapa baru sekarang baru diungkapkan, kenapa tidak dibahas dipermohonan yang pertama dan juga kenapa pada saat diancam tidak melaporkan langsung ke polisi, tapi kalau memang begitu apakah pemohon bisa memberikan bukti berupa bulan berapa, tanggal, jam, hari dan apakah juga ada rekaman yang bisa ditunjukkan karena kalau pemohon tidak bisa membuktikan kata-katanya berarti itu merupakan fitnah dan pencemaran nama baik dan tindak pidananya lain lagi.

8. Bahwa jauh-jauh hari termohon dan pemohon belum mempunyai anak termohon sudah meminta kepada pemohon untuk hidup mandiri, tetapi pemohon tidak mau karena pemohon tidak bisa meninggalkan ibunya.

9. Bahwa sekali lagi setelah termohon melahirkan, termohon tidak pernah diajak untuk tinggal di rumahnya sedangkan untuk membawa anak kami saja bertemu dengan neneknya pemohon selalu melarang-larang karena pemohon takut dengan kemanakannya itu karena kemanakannya tidak suka dengan keberadaan termohon dan anaknya jadi tanpa sepengetahuan pemohon termohon membawa anaknya diam-diam karena kalau tidak begitu sampai sekarang anak kami tidak akan pernah bertemu dengan neneknya.

10. Bahwa sering kali termohon meminta kepada pemohon agar termohon bisa menemani pemohon berjualan di Daya, tapi pemohon selalu menolak.

11. Bahwa masalah termohon memberikan patokan harga kepada



pemohon rasanya itu wajar karena selama ini pemohon hanya mengirimkan susu walaupun sering terlambat padahal anak kami sudah besar dia sudah butuh makanan, pakaian, vitamin, obat- obatan, imunisasi dan banyak lagi dan semua itu di beli dengan uang untung saja masih ada orang tua termohon yang selalu menafkahi termohon yang sudah ditinggal berbulan- bulan oleh pemohon.

12. Bahwa mengenai pendapatan pemohon saya kira itu masih jumlah minimal- nya karena di sini termohon hanya berbicara berdasarkan peraturan yang berlaku, jadi mengenai pendapatan pemohon yang pas- pasan itu sudah menjadi resiko pemohon yang sangat menginginkan perceraian ini berarti pemohon harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di Pengadilan Agama ini.

Maka saya tekankan sekali lagi saya **TERMOHON** Siap dijatuhkan talak satu oleh **PEMOHON** Apabila pemohon telah memenuhi persyaratan yang diajukan oleh termohon yang berdasarkan undang- undang Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam kalau saya sebagai Istri yang di cerai berhak atas:

1. Nafkah iddah
2. Biaya hidup anak
3. Biaya hidup selama ditinggalkan.

Oleh karena itu saya tegaskan dan saya memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat agar bisa ditetapkan jumlahnya masing- masing diatas sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer : Mengabulkan gugatan penggugat Rekonvensi



seluruhnya,

Membebaskan biaya perkara kepada
tergugat rekonvensi.

Subsider : Mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa atas duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi tersebut, pemohon dalam konvensi/ tergugat dalam rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang didalilkan dalam duplik rekonvensi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari permohonan, replik konvensi dan jawaban rekonvensi.
2. Bahwa tergugat tidak perlu menjelaskan tentang perkara konvensi karena hanya akan memperunyam masalah, bagaimanapun hakekatnya tidak ada yang mau mengakui kesalahannya apabila mempertahankan egonya masing- masing.
3. Bahwa tergugat tambahkan untuk penggugat ketahui juga karena penggugat menyatakan dalam duplik konvensi dan replik rekonvensinya bahwa tidak pernah orang tua penggugat mengancam akan membunuh tergugat, perlu tergugat jelaskan bahwa pada tanggal 20 Juli 2009 tepatnya jam 01.00 orang tua penggugat menelepon tegugat dan meminta untuk dibelikan mobil pete- pete- dengan alasan apabila tidak dibelikan maka orang tua penggugat akan pergi merantau, jadi tergugat berusaha keliling meminjamkan uang untuk dipakai membeli pete- pete dan alhamdulillah tergugat mendapatkan pinjaman



- untuk membelikan orang tua penggugat mobil pete- pete.
4. Bahwa orang tua penggugat menyatakan akan menyeter Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per hari kepada tergugat karena mobil pete- pete tersebut juga dicicil tetapi orang tua penggugat tidak menyeter selama 5 bulan yang apabila ditaksir Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), jadi tergugatlah yang menutupi cicilan mobil tersebut selama lima bulan.
 5. Bahwa orang tua penggugat menelepon pemohon untuk mengambil pete- pete tersebut karena kalau tidak orang tua penggugat mau membakar mobil tersebut, disina tergugat berpikir inilah balasan keluarga penggugat kepada tergugat, sudah terjatuh tertimpa tangga pula, tergugat sudah mencari pinjaman dan membelikan orang tua penggugat mobil pete- pete namun akhirnya orang tua penggugat hanya mau membakarnya.
 6. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2009 orang tua penggugat menelepon dan mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan sebagai orang tua yang dihormati seperti kata 'telaso' dan pada tanggal 21 Januari 2010 hari Kamis tepatnya jam 18.30 orang tua penggugat mengucapkan kata itu lagi dan mengatakan sekeluarga kurang ajar serta mengancam mau memotong- motong tergugat sekeluarga.
 7. Bahwa penggugat menyatakan kenapa tidak melaporkan ke polisi, tergugat berpikir janganlah memperumit masalah, biarlah hanya tergugat yang merasakan dengan



sabar sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, “Sungguh menakutkan perkaranya orang yang beriman, karena segala urusannya adalah baik baginya. Dan hal yang demikian itu tidak akan terdapat kecuali hanya pada orang mu'min yaitu jika ia mendapatkan kebahagiaan, ia bersyukur, karena (ia mengetahui) bahwa hal tersebut merupakan yang terbaik untuknya. Dan jika ia tertimpa musibah, ia bersabar, karena (ia mengetahui) bahwa hal tersebut merupakan hal terbaik bagi dirinya”.

8. Bahwa kalau tergugat melapor ke polisi mala akan memperumit masalah dan tergugat masih menghargai orang tua penggugat biarpun tergugat telah diperlakukan seperti itu.
9. Bahwa mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah pemohon tidak mampu memenuhi tuntutan pengugat karena penghasilan tergugat yang pas-pasan hanya Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan yang tergugat pakai untuk memenuhi kebutuhan hidup tergugat dan penggugat hanya tahu meminta uang kepada tergugat dan tidak mengetahui bahwa tergugat mempunyai penghasilan yang sedikit.
10. Bahwa mohon majelis hakim yang mulia mempertimbangkan beban nafkah lampau dan nafkah iddah jika dikabulkan menurut norma kepatutan dan keadaan social tergugat.
11. Bahwa tergugat tidak mungkin membayar biaya nafkah sebanyak itu, karena dimana tergugat akan mengambil



uang karena tidak sesuai dengan kemampuan tergugat dan tidak sesuai dengan keadaan sosial tergugat sekarang.

12. Bahwa mengenai biaya hidup anak, tergugat menyatakan bahwa bagaimanapun anak tersebut adalah darah daging tergugat, tidak ada yang dinamakan mantan anak atau mantan bapak, anak tersebut tetap anak pemohon dan pemohon akan membiayainya sampai anak tersebut dewasa tetapi pemohon tidak menyanggupi tuntutan penggugat sebanyak Rp 3.000.000, jadi mohon dipertimbangkan sekali lagi keadaan sosial pemohon yang hanya mempunyai penghasilan Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Maka berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, mohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Dalam rekonvensi

- Menolak gugatan penggugat mengenai nafkah lampau dan nafkah iddah seluruhnya.
- Mempertimbangkan nafkah anak sampai anak tersebut dewasa menurut norma keputusan dan keadaan sosial tergugat.

Dalam konvensi dan rekonvensi

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan



seadil- adilnya.

Bahwa pemohon dalam mempertahankan dalil- dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor .../2/III/2007 tertanggal 10 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dengan meterai cukup yang telah dicockkan dengan aslinya, ternyata bersesuaian oleh majelis hakim memberi tanda bukti P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, juga mengajukan dua orang saksi masing- masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. **SAKSI P.I**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir angkot Makassar, bertempat kediaman di Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri, karena pemohon sepupu dengan saksi, sedang termohon adalah adik ipar dan hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan.
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri selama satu tahun lebih dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki bernama MI berumur satu tahun lebih, dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan



pertengkaran, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai sekarang.

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena faktor ekonomi dan juga termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada pemohon, sehingga termohon tidak dapat tinggal bersama pemohon di Makassar, demikian pula pemohon tidak bisa tinggal bersama termohon di Maros, karena pekerjaan pemohon di Makassar sebagai usaha penjual sembako.
- Bahwa disamping itu, juga orang tua termohon pernah memanggil pemohon melalui telpon agar pemohon datang di Maros untuk mengambil mobilnya, jika tidak datang maka orang tua termohon akan membakar mobil tersebut, dan atas panggilan tersebut pemohon mengajak saksi bersama-sama ke Maros untuk mengambil mobil tersebut.
- Bahwa sewaktu pemohon datang mengambil mobil di Maros, kelihatan termohon marah-marah pada pemohon, sejak itu sampai sekarang telah diusahakan untuk dirukunkan, namun tidak berhasil dan selama itu saksi melihat kedua belah pihak sudah tidak saling memedulikan lagi.



- Bahwa pekerjaan pemohon adalah penjual sembako di Daya Makassar, namun saksi tidak mengetahui tentang penghasilannya dan pendapatannya setiap bulan dan juga tidak mengetahui apakah pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon dan anaknya selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut.

2. SAKSI P.II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Staf Yayasan PT.Bank Sul-Sel Makassar, bertempat kediaman di Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dengan termohon sebagai suami isteri, karena pemohon adalah paman saksi sedang termohon adalah tante, dan hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan pada tanggal 22 Februari 2007 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dengan termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri selama satu tahun lebih, dengan dikaruniai seorang anak laki-laki bernama MI umur satu tahun lebih dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada pemohon, karena termohon tidak mau tinggal bersama pemohon di Makassar, sedang pemohon tidak dapat tinggal di Maros karena pekerjaan pemohon di Makassar.
- Bahwa selain itu termohon juga tidak mau melayani



pemohon sebagai mana layaknya suami istri.

- Bahwa pemohon senantiasa mengajak termohon agar dapat mengubah sikapnya, namun tidak ditanggapi baik, melainkan semakin hari semakin menjadi- jadi sehingga pemohon merasa hidup menderita lahir batin.
- Bahwa saksi sendiri telah mengupayakan agar rumah tangga pemohon dengan termohon tetap dipertahankan, namun tiak berhail.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai sekarang, selama itu telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil, bahkan selama itu antara pemohon dengan termohon sudah tidak sailing memedulikan lagi.
- Bahwa selama pisah tersebut, pemohon tetap memberikan nafkah kepada anaknya berupa uang belanja dan susu.
- Bahwa benar pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai penjual sembako di Daya dengan penghasilan rata-rata Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan selain itu saksi tidak mengetahui usaha pemohon yang lain.

Bahwa pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi- saksi tersebut, sedang termohon membenarkan sebagian dan membantah selainnya yaitu :

- o Bahwa termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, namun penyebabnya bukan karena termohon, melainkan justru



pemohonlah yang demikian.

O Bawha tidak benar jika termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada pemohon, melainkan justru sebaliknya karena termohon tinggal sendirian yang tidak ditemani oleh pemohon sehingga pemohon minta ditemani oleh orang tua termohon.

O Bahwa tidak benar jika termohon tidak mau melayani pemohon sebagaimana layaknya suami istri, melainkan justru pemohon tidak mau masuk kamar tidur bersama dengan termohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan termohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa saksi dua orang masing-masing bernama :

1. **SAKSI T.1**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir Angkot Maros, bertempat kediaman di Kecamatan Turkale, Kabupaten Maros, yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri, karena saksi adalah ayah kandung termohon dan hadir ketika akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2007 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup membina rumah tangga dengan rukun selama kurang lebih satu tahun di Makassar dan telah dikaruniai



seorang anak laki-laki bernama **MI** di bawah pemeliharaan termohon.

- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan adanya kemanakan pemohon yang memperlakukan termohon seenaknya.
- Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai sekarang, karena pemohon yang meninggalkan termohon di Maros.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, pemohon tidak pernah memberikan uang belanja kepada termohon, melainkan hanya kepada anaknya saja, demikian pula pemohon tidak pernah memberikan biaya perawatan anaknya ketika sakit.
- Bahwa pemohon bekeja sebagai penjual sembako di Daya, dengan penghasilan di atas Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan juga pemohon mempunyai mobil angkot, namun saksi tidak mengetahui pendapatannya setiap bulan.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah berusaha untuk dirunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.

2. **SAKSI T.II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan



tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, yang memberikan keterangan tidak di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dengan termohon sebagai suami istri, menikah pada tanggal 22 Februari 2007 di Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, karena saksi adalah ibu kandung termohon dan hadir ketika akad nikahnya dilangsungkan.
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup membina rumah tangga dengan rukun dan telah mempunyai seorang anak laki-laki bernama MI di bawah pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan kemanakan pemohon selalu memperlakukan termohon seenaknya.
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai sekarang, karena pemohon yang meninggalkan termohon.
- Bahwa selama pisah tersebut, pemohon tidak pernah memberikan uang belanja kepada termohon, melainkan hanya kepada anaknya



berupa susu terkadang lima dos.

- Bahwa selama pisah tersebut telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil.
- Bahwa pemohon mempunyai pekerjaan tetap sebagai penjual sembako di Daya, namun saksi tidak mengetahui penghasilannya setiap bulan.

Bahwa atas keterangan saksi termohon tersebut, pemohon membenarkan sebagian dan membantah selainnya yaitu pemohon mengakui selama terjadinya pisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada termohon karena sudah tidak sama-sama lagi, demikian pula pemohon tidak memberikan biaya perawatan terhadap anak, karena tidak diberi tahu kapan ketika anak tersebut sakit, sedang termohon membenarkan semua keterangan saksi-saksi termohon tersebut.

Bahwa pemohon berkesimpulan dengan menyatakan bahwa tetap pada permohonan dalam konvensi dan bantahan dalam rekonsensinya, demikian pula termohon tetap pada bantahan dalam konvensi dan tuntutan dalam rekonsensinya, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon putusan yang seadil-adilnya atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan perkara konvensi dan rekonsensi harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak dengan dalil- dalil sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami istri yang telah hidup membina rumah tangga selama satu tahun lebih di Makassar dan telah dikaruniai seorang anak bernama MI berumur satu tahun tiga bulan dalam pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon dalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon lebih mementingkan keluarganya dari pada pemohon, karena termohon tidak mau tinggal di Makassar, sedang pemohon tidak bisa tinggal di Maros karena pekerjaan pemohon di Makasar.
- Bahwa pemohon berulang kali minta termohon agar mau tinggal bersama pemohon di Makassar, namun termohon tidak bersedia, bahkan termohon mengusir pemohon.
- Bahwa pemohon senantiasa mngajak termohon agar dapat mengubah sikap dan perilakunya, namun tidak ditanggapi baik bahkan semakin menjadi- jadi yang mengakibatkan pemohon hidup menderita lahir dan batin.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Desember 2009



sampai sekarang, karena termohon mengusir pemohon dan sejak itu pemohon dengan termohon sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara pemohon dengan termohon, ternyata sebagian diakui dan sebagian di bantah sebagai berikut :

- Bahwa termohon mengakui terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya adalah bukan karena termohon, melainkan justru sebaliknya pemohon sendiri.
- Bahwa tidak benar jika termohon yang lebih mementingkan keluarganya dari pada pemohon, melainkan justru sebaliknya pemohon jarang tinggal di rumah dan jarang memberikan nafkah kepada termohon, bahkan pemohonlah yang sebenarnya lebih mementingkan keluarganya dari pada termohon dan anaknya.
- Bahwa tidak benar jika pemohon pernah mengajak termohon dan anaknya untuk berkunjung ke rumahnya, apalagi untuk tinggal bersama, bahkan selama ini pemohon tidak pernah datang menemui termohon dan anaknya, bahkan ketika anaknya sakit tidak pernah memberi biaya pengobatan apalagi menjenguknya.

Menimbang, bahwa pemohon dan termohon saling mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal, sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai sekarang, namun yang menjadi pokok persoalan adalah tertuju kepada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.



Menimbang, bahwa pemohon dalam membuktikan permohonannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat bukti P. dan dua orang saksi bernama **BD** dan **SD**, masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P. menunjukkan pemohon dan termohon adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum, menikah pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2007 di Bengo, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pemohon, telah mengetahui dan bersesuaian dengan dalil-dalil pemohon, bahkan didukung oleh termohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih, yakni sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai sekarang.

Menimbang, bahwa termohon dalam upaya mempertahankan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi bernama **BD** dan **NY** masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam, yang telah didengar keterangannya, tidak dapat menguatkan dan tidak bersesuaian dalil-dalil bantahan termohon, melainkan justru menguatkan dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam menilai bukti yang telah diajukan oleh pemohon, telah cukup bersesuaian setelah dihubungkan antara bukti P dan keterangan saksi pemohon maupun saksi termohon yang telah menghadap dipersidangan



sehingga dalil- dalil pemohon dapat terungkap adanya fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri sah menurut hukum, menikah pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2007 di Bengo, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros, dan telah hidup rukun membina rumah tangga selama kurang lebih satu tahun, dengan dikaruniai seorang anak laki- laki bernama MI berumur satu tahun lebih, di bawah pemeliharaan termohon.
- Bahwa pemohon dengan termohon dalam membina rumah tangga, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sikap termohon yang tidak mau tinggal bersama pemohon di Makassar, dengan lebih mementingkan keluarganya dari pada pemohon, sementara termohon disebabkan sikap pemohon sendiri yang jarang tinggal di rumah, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih yakni sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai sekarang.
- Bahwa selama terjadinya pisah tersebut, telah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil karena diantara keduanya sudah tidak saling memedulikan lagi.

Menimbang, bahwa alasan- alasan yang didalilkan pemohon dalam surat permohonannya, telah diperkuat dengan saksi- saksinya dan saksi termohon, masing- masing di bawah sumpah, bahkan didukung dengan pengakuan termohon yang saling bersesuaian hukum antara satu sama lain, dalam hal mana bukti



tersebut telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan mengamati fakta kejadian tersebut, maka dinyatakan terbukti antara pemohon dengan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang berakibat terjadinya pisah tempat tinggal selama enam bulan lebih yakni sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai sekarang dan selama itu diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, tersimpul fakta hukum bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pecah (**broken marriage**) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, karena telah diusahakan tetapi tidak berhasil dan jika memaksakan pemohon dan termohon untuk tetap mempertahankan mahligai perkawinan yang sudah sulit untuk dirukunkan adalah sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan hal tersebut adalah kepedulian yang ditentang oleh jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon agar memberi izin pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di hadapan sidang Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai hukum tetap, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-undang



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pertimbangan mengenai pernikahan penggugat rekonvensi/ termohon konvensi dengan tergugat rekonvensi/ pemohon konvensi, sebagaimana yang tertuang dalam pertimbangan konvensi untuk selanjutnya diambil alih pula sebagai pertimbangan dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa tergugat rekonvensi sudah tidak dapat mempertahankan perkawinannya dan tetap menghendaki agar perkawinannya putus dengan perceraian, maka penggugat rekonvensi mengajukan tuntutan rekonvensi sebagai berikut :

1. Nafkah lampau selama penggugat rekonvensi ditinggalkan oleh tergugat rekonvensi sejumlah Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama lima bulan, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai bulan Mei 2010, maka $Rp\ 1.000.000,00 \times 5 = Rp\ 5.000.000,00$ (lima juta rupiah).
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 7000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama tiga bulan.



3. Nafkah atau biaya hidup seorang anak bernama MI sebanyak

Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsvensi tersebut, tergugat rekonsvensi mengajukan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa nafkah lampau selama penggugat rekonsvensi ditinggalkan oleh tergugat rekonsvensi sebanyak Rp 1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama lima bulan, terhitung tanggal 28 Desember 2009 samapi bulan Mei 2010, maka $Rp\ 1.000.000,00 \times 5 = Rp\ 5.000.000,00$ (lima juta rupiah). tergugat rekonsvensi tidak mampu karena hanya sebagai wirasasta penjual sembako di Daya dengan penghasilan yang tidak tetap, maksimal Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, itupun jika pembeli sedang ramai.
2. Bahwa nafkah iddah sejumlah Rp 7000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama tiga bulan, Juga tergugat rekonsvensi tidak sanggup, karena tidak sesuai dengan kemampuan dan keadaan sosial tergugat yang hanya penjual sembako.
3. Bahwa mengenai biaya hidup anak, tergugat menyatakan bagaimanapun anak tersebut adalah darah daging tergugat, tergugat tetap akan memberikan uang jaminan berupa nafkah sampai anak tersebut dewasa bahkan setelah dewasa pun tergugat akan menafkahnya tetapi tergugat tidak mampu memeberikan sebagaimana tuntutan penggugat sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan,



karena penghasilan tergugat yang pas-pasan dan selama ini tergugat selalu memberikan nafkah kepada anak baik berupa susu maupun yang lainnya, jadi janganlah dipatok pemberian tergugat kepada anak karena tergugat pasti memberinya sesuai kemampuan meskipun tidak ditetapkan.

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab yang dikemukakan oleh penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi, ternyata sebagian diakui dan sebagian dibantah yakni penggugat rekonvensi maupun tergugat rekonvensi mengakui telah terjadinya pisah tempat tinggal selama lima bulan lebih, dan selama terjadi pisah tersebut tergugat rekonvensi tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat rekonvensi, melainkan hanya kepada anaknya saja, namun yang menjadi masalah adalah tertuju kepada penyebab pisah dan kemampuan tergugat rekonvensi untuk memenuhi tuntutan penggugat rekonvensi, menunjukkan adanya kesanggupan tergugat rekonvensi untuk mengabulkan sebagian tuntutan penggugat rekonvensi, meskipun tidak sepenuhnya.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam tuntutan rekonvensi adalah apakah betul selama terjadinya pisah tempat tinggal layak untuk mendapatkan nafkah dari tergugat rekonvensi atau tidak, demikian pula terhadap anak sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan berapa banyak nilai minimal yang harus dikabulkan dan ditetapkan atas tuntutan rekonvensi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil penggugat rekonvensi, telah mengajukan alat bukti berupa saksi bernama



BD dan NY, dalam hal mana keterangan saksi tersebut telah besesuaian dengan dalil- dalil penggugat rekonvensi antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahan tergugat rekonvensi, telah mengajukan alat bukti berupa saksi dua orang bernama **BD**, dan **SD**, masing- masing dibawah sumpah menurut tatacara agama Islam.

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi telah didukung oleh alat bukti lain berupa pengakuan tergugat rekonvensi dengan dikuatkan oleh keterangan saksi- saksi tergugat rekonvensi, maka kesaksian tersebut telah bersesuaian hukum dan telah memenuhi batas minimal suatu pembuktian.

Menimbang, bahwa dalil penggugat rekonvensi mengenai terjadinya pisah tempat tinggal sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai sekarang, adalah telah terbukti berdasarkan pengakuan tergugat rekonvensi yang didukung oleh keterangan saksi- saksi, baik saksi penggugat rekonvensi maupun saksi tergugat rekonvensi, sedang penyebab terjadinya pisah tempat tidak terbukti bahwa penggugat rekonvensi adalah nusyus, karena tergugat rekonvensi sendiri yang meninggalkan tempat tinggal bersama, bahkan penggugat rekonvensi masih tetap bersedia untuk rukun kembali membina rumah tangganya, tetapi tergugat rekonvensi tetap mengakhiri perkawinannya dengan perceraian.

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi mengenai nafkah lampau sebanyak



Rp 5000.000,00 (lima juta rupiah) selama terjadinya pisah tempat tinggal terhitung sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai bulan Mei 2010 dan nafkah iddah sejumlah Rp 7000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama tiga bulan, yang ditolak oleh tergugat rekonsvensi dengan alasan bahwa sejak terjadinya pisah tersebut, penggugat rekonsvensi dianggap sudah tidak bersama lagi.

Menimbang, bahwa dalil penggugat rekonsvensi tentang nafkah tersebut, bila dihubungkan dengan pengakuan tergugat rekonsvensi, yang dikuatkan dengan saksi penggugat rekonsvensi dan saksi- saksi tergugat rekonsvensi, dapat terungkap adanya fakta hukum dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat rekonsvensi dengan tergugat rekonsvensi, bukan karena nuzusnya penggugat rekonsvensi, melainkan justru tergugat rekonsvensi yang meninggalkan penggugat rekonsvensi sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai sekarang,
- Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, penggugat rekonsvensi tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat rekonsvensi, melainkan kepada anaknya berupa susu dan uang.
- Bahwa tergugat rekonsvensi adalah seorang penjual sembako di Daya dengan penghasilan relatif cukup menurut penggugat rekonsvensi minimal sebanyak Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sementara tergugat rekonsvensi adalah maksimal sebanyak



Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa penggugat rekonvensi menuntut nafkah selama masih istri tergugat rekonvensi sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) selama lima bulan, menunjukkan tergugat rekonvensi menuntut Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, namun jika dihubungkan dengan dalil penggugat selama masih istri tergugat, maka majelis hakim menilai penggugat menuntut sejak terjadinya pisah tempat tinggal pada tanggal 28 Desember 2009 sampai sekarang atau putusnya perkara ini tanggal 19 Juli 2010, hal ini sesuai dalil penggugat rekonvensi, yang diakui oleh tergugat rekonvensi, bahkan didukung oleh saksi penggugat maupun saksi tergugat, oleh majelis menyatakan bahwa penggugat menuntut nafkah lampau setiap bulan selama terjadinya pisah tempat tinggal sampai putusnya perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, menunjukkan terbukti selama terjadinya pisah tempat tinggal yakni selama enam bulan, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai sekarang tanggal 19 Juli 2010, penggugat rekonvensi tidak pernah memperoleh nafkah dari tergugat rekonvensi, melainkan kepada anaknya berupa susu dan uang, sedang tergugat rekonvensi dianggap mampu memberikan nafkah wajib terhadap istri dengan penghasilan yang relatif cukup yaitu Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan dari hasil jualan sembako di Daya, maka dapat dinyatakan tergugat rekonvensi adalah terbukti mampu memberikan nafkah wajib terhadap penggugat rekonvensi.



Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut menunjukkan tergugat rekonsensi adalah patut untuk memberikan nafkah wajib terhadap istri, baik nafkah lampau maupun nafkah iddah berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 80, 81, 84 ayat (3), Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bila dibandingkan tuntutan rekonsensi untuk nafkah lampau sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan maupun nafkah iddah sejumlah Rp 7000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama tiga bulan, terhitung sejak bulan tanggal 28 Desember 2009 sampai sekarang tanggal 19 Juli 2010 atau selama 6 (enam) bulan, maka $Rp\ 1.000.000,00 \times 6 = Rp\ 6.000.000,00$ (enam juta rupiah), sedangkan nafkah iddah sebanyak Rp 7000.000,00 (tujuh juta rupiah) selama tiga bulan, dengan penghasilan tergugat rekonsensi minimal Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka tergugat rekonsensi dapat dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah wajib terhadap istri, baik nafkah lampau maupun nafkah iddah, meskipun tidak sepenuhnya terhadap tuntutan rekonsensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bila dipandang dari segi keadilan dan kepatutan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa batas minimal nafkah istri yang dapat ditetapkan adalah untuk nafkah lampau sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama enam bulan, maka $Rp\ 500.000,00 \times 6 =$
 $Rp\ 3.000.000,00$ (tiga juta rupiah) sedang nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan



selama tiga bulan, maka jumlahnya adalah Rp 500.000,00 x 3 = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi mengenai nafkah untuk seorang anak laki-laki bernama MI sejumlah Rp 3000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, terhitung sejak terjadinya pisah tanggal 28 Desember 2009 sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, sementara tergugat rekonvensi menolak dan tidak mampu, karena selama terjadinya pisah tempat anak tersebut tetap diberikan nafkah, disamping penghasilan tergugat rekonvensi tidak menentu sebagai penjual sembako di Daya.

Menimbang, bahwa tuntutan rekonvensi tentang nafkah anak bila dihubungkan dengan bantahan tergugat rekonvensi, bahwa anak tersebut tetap diberikan nafkah selama terjadinya pisah, bahkan tergugat rekonvensi tetap akan memberikan nafkah kepada anak tersebut meskipun tidak ditetapkan, diakui oleh penggugat rekonvensi tidak cukup karena hanya berupa susu dan sejumlah uang yang tidak tetap, dan dikuatkan dengan keterangan saksi penggugat rekonvensi dan saksi tergugat rekonvensi, menunjukkan terbukti seorang anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat rekonvensi sampai sekarang dan selama itu nafkah untuk seorang anak dari tergugat rekonvensi dianggap tidak cukup, padahal nafkah tersebut adalah kewajiban tergugat rekonvensi selaku orang tua atau suami.

Menimbang, bahwa nafkah untuk seorang anak bernama MI yang diberikan oleh tergugat rekonvensi selama pisah dianggap tidak cukup atau tidak memenuhi batas minimal kebutuhan hidup



anak tersebut, sedang tergugat rekonsensi dianggap mampu dan patut untuk memberikan nafkah wajib terhadap anak tersebut, berdasarkan Pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bila dibandingkan tuntutan rekonsensi dengan penghasilan tergugat rekonsensi setiap bulan minimal sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), maka tergugat rekonsensi dapat dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah terhadap seorang anak meskipun tidak sepenuhnya terhadap tuntutan rekonsensi.

Menimbang, bahwa tuntutan rekonsensi tentang nafkah anak selama terjadinya pisah tempat tinggal, bila dihubungkan dengan bantahan tergugat rekonsensi bahwa anak tersebut tetap dibiayai oleh tergugat rekonsensi, diakui oleh penggugat rekonsensi dan dikuatkan dengan saksi penggugat rekonsensi maupun saksi tergugat rekonsensi, menunjukkan terkukti bahwa anak tersebut tetap dibiayai atau dinafkahi oleh tergugat rekonsensi selama terjadinya pisah antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bila dipandang dari segi kepatutan dan keadilan, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa batas waktu dan batas minimal nafkah untuk seonag anak yang dapat ditetapkan adalah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusannya perkara ini tanggal 19 Juli 2010 sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan- pertimbangan



tersebut, maka majelis hakim dapat menetapkan sebagai berikut :

1. Nafkah lampau untuk istri sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai tanggal 19 Juli 2010, yaitu sejumlah $Rp\ 500.000,00 \times 6 = Rp\ 3.000.000,00$ (tiga juta rupiah).
2. Nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan, yaitu sejumlah $Rp\ 500.000,00 \times 3 = Rp\ 1.500.000,00$ (satu juta lima ratus ribu rupiah).
3. Nafkah yang akan datang untuk seorang anak minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Menimbang, bahwa perkara ini telah bersesuaian dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti yang dimaksud Pasal 34 ayat (1), 41 huruf (b) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo Pasal 80, 81 ayat (1), 84 ayat (3), 149 huruf (b) dan (d), 152 dan 156 Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara



ini.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua oleh Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada pemohon konvensi/tergugat rekonvensi.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Mengizinkan pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan penggugat rekonvensi untuk sebagian.
- Menghukum tergugat rekonvensi untuk membayar :
 1. Nafkah lampau untuk istri sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama enam bulan, terhitung sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai tanggal 19 Juli 2010, yaitu sejumlah $Rp\ 500.000,00 \times 6 = Rp\ 3.000.000,00$ (tiga juta rupiah).
 2. Nafkah iddah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan,



yaitu sejumlah Rp 500.000,00 x 3 = Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

3. Nafkah yang akan datang untuk seorang anak minimal sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak tanggal 19 Juli 2010 sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri.

- Menolak gugatan penggugat rekonsvensi untuk selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonsvensi

- Menghukum pemohon konvensi/tergugat rekonsvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Senin tanggal 19 Juli 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sa'ban 1431 Hijriah, oleh **Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros selaku ketua majelis, **Dra.Nur Alam Syaf,S.H.,M.H.**, dan **Ridwan,S.H.**, masing- masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis, dengan dibantu oleh **Dra.Mushayati**, sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon konvensi/tergugat rekonsvensi dan termohon konvensi/penggugat rekonsvensi.

Hakim Anggota,



Ketua Majelis,

Dra.Nur Alam Syaf,S.H.,M.H.

Drs.Baharuddin,S.H.,M.H.

R I d w a n , S . H .

Panitera Pengganti,

Dra.Mushayati

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	=	Rp
	30.000,00		
2.	Biaya ATK	= Rp	50.000,00
3.	Biaya panggilan	= Rp	145.000,00
4.	Biaya redaksi	= Rp	
	5.000,00		
5.	Biaya materai	= Rp	
	<u>6.000,00</u>		
		Jumlah	
	= Rp	236.000,00	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)